



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/523. a/B.VII/HK/2015**

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA PENYERAHAN BANTUAN KEPADA
TENAGA PENDIDIK INFORMAL (GURU NGAJI), IMAM MASJID, MARBOT
MASJID BESAR KECAMATAN, PENYULUH AGAMA, PEMBANTU PEGAWAI
PENCATAT NIKAH (P3N), PENJAGA PERLINTASAN KERETA API DAN
MERCUSUAR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan Bantuan Keagamaan kepada Tokoh-Tokoh Agama dalam rangka peningkatan keimanan masyarakat, maka perlu menunjuk panitia pelaksana penyerahan bantuan kepada Tenaga Pendidik Informal (Guru Ngaji), Imam Masjid, Marbot Masjid Besar Kecamatan, Penyuluh Agama, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Penjaga Perlindungan Kereta Api dan Mercusuar di Provinsi Lampung Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA PENYERAHAN BANTUAN KEPADA TENAGA PENDIDIK INFORMAL (GURU NGAJI), IMAM MASJID, MARBOT MASJID BESAR KECAMATAN, PENYULUH AGAMA, PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N), PENJAGA PERLINTASAN KERETA API DAN MERCUSUAR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Menunjuk Panitia Pelaksana Penyerahan Bantuan kepada Tenaga Pendidik Informal (Guru Ngaji), Imam Masjid, Marbot Masjid Besar Kecamatan, Penyuluh Agama, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Penjaga Perlintasan Kereta Api dan Mercusuar di Provinsi Lampung Tahun 2015, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyerahan bantuan kepada Tenaga Pendidik Informal (Guru Ngaji), Imam Masjid, Marbot Masjid Besar Kecamatan, Penyuluh Agama dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Provinsi Lampung Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan penyerahan bantuan;
- c. melaksanakan pengadministrasian kegiatan penyerahan bantuan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyerahan bantuan kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 November 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/523.9/B.VII/HK/2015
TANGGAL : 3 November 2015

**PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA PENYERAHAN BANTUAN KEPADA
TENAGA PENDIDIK INFORMAL (GURU NGAJI), IMAM MASJID, MARBOT
MASJID BESAR KECAMATAN, PENYULUH AGAMA, PEMBANTU PEGAWAI
PENCATAT NIKAH (P3N), PENJAGA PERLINTASAN KERETA API DAN
MERCUSUAR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

1. Pembina : Gubernur Lampung
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Penanggungjawab : 1. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung.
4. Ketua : Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga Biro Bina
Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Biro
Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung.
6. Bendahara : ROSMIYATI, SE (JFU Biro Bina Mental
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
7. Koordinator Bidang Tenaga Pendidik Informal (Guru Ngaji), Imam Masjid, Marbot Masjid Besar Kecamatan, Penyuluh Agama, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Anggota : Kepala Sub Bagian Pemuda dan Olahraga Biro
Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
: 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Bina
Mental Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Pendidikan Informal
dan Non Formal Biro Bina Mental
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. SAETI, S.Sos (JFU Biro Bina Mental
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
4. A. DANI KENCANA SARI, A.Md (JFU Biro
Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung).
5. NUR AZIZAH SRI WEDARI, A.Md (JFU Biro
Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung).
6. MAKMUN (JFU Biro Bina Mental
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
7. YUZA IRSANDI, SH (JFU Biro Bina Mental
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

8. Koordinator Bidang Penjaga : Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana
Perlintasan Peribadatan Biro Bina Mental Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Pembinaan Keagamaan
Biro Bina Mental Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Bagian Urusan Haji dan
Umroh Biro Bina Mental Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung.
 3. IRHAM, SE (JFU Biro Bina Mental
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 4. AGUSTINA, S.Sos (JFU Biro Bina Mental
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 5. SYAFRIZAL, SE (JFU Biro Bina Mental
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 6. VIA LESTARI, A.Md (JFU Biro Bina Mental
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 7. RIO CANDRA (JFU Biro Bina Mental
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO RIZARDO